

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 692 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 234 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 234 Tahun 2017 telah ditetapkan Penetapan Besaran Uang Persediaan Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Keputusan Gubernur Nomor 234 Tahun 2017, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 234 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 10. Keputusan Gubernur Nomor 234 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 234 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 234 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Tahun Anggaran 2017 halaman 7 nomor urut 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

No.	Kode SKPD	Nama SKPD/UKPD (sesuai Daftar Pelaksanaan Anggaran)	Belanja Barang/ Jasa 2017	Perkiraan Pagu Jenis Belanja yang dibayarkan melalui Uang Persediaan 2017	Pagu Uang Persediaan 2017
137	1.05.027	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	127.416.067.352	19.209.613.010	500.000.000

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS ÍBÙKOTA JAKARTA,

UMARSONO

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan 2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta 7. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta 8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta

9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

10. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
12. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/Kepala Suku Dinas/
Kepala UPT Provinsi DKI Jakarta
15. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta

16. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta 17. Para Camat Provinsi DKI Jakarta

18. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

19. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta